



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email : bawaslumukomuko@gmail.com

Mukomuko, 2 Januari 2023

Nomor : 02 /PM.00.02/K/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pembentukan PPS**

Kepada Yth.
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Mukomuko.

di_
Mukomuko

- A. Dasar :
- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad-hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Perpanjangan Pendaftaran Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, dengan ini disampaikan Imbauan sebagai berikut :

1. Sesuai pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur syarat untuk menjadi anggota PPS sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Ayat (1) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
- C. Berdasarkan ketentuan dimaksud diatas, dengan ini di imbau kepada Saudara agar dalam pembentukan PPS mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

**KETUA BAWASLU
KABUPATEN MUKOMUKO,**



PADLUL AZMI, SH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Arsip.